



P U T U S A N

Nomor 1739/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXBalikpapan, 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTP, tempat tinggal di **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, Bangkalan, 20 April 1965, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan D3, tempat tinggal dahulu di **XXX**, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 November 2018 dengan Nomor 1739/ Pdt.G/2018/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 036/36/II/2011, tanggal 24 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki anak;
4. Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu



rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018 untuk sidang tanggal 20 Desember 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 14 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0421/029/X/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 12 Oktober 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 20 Desember 1976 agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Balikpapan Timur;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di XXX, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
 - Bahwa dari perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang maupun mengirim kabar;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan pengganti nafkah;
2. **XXX**, Balikpapan, 04 September 1972, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota



Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan tidak diketahui sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta/benda yang berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat



karena sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Perumahan Batakan RT 65, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tanggal 09 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak mengirim kabar dan tidak diketahui alamat/ keberadaannya;
4. Bahwa selama berpisah lebih dari 6 (enam) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
5. Bahwa atas sikap atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada tanggal 09 Januari 2013 hingga sekarang tidak pernah



kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat 6 (enam) bulan lebih bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak 09 Januari 2013 pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung 6 (enam) tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, maka haruslah dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *Syara'awi alat Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zaidi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zaidi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	100.000,-
- Pemanggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-



